



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 08 TAHUN 2003


TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagar Alam perlu menetapkan Organisasi Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada hurup "a" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);



- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi kelurahan yang berasal dari penggabungan, pemekaran Desa-desa dan atau Kelurahan dalam kota Pagar Alam;
- (2) Nama - nama Desa dan Kelurahan yang dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KELURAHAN

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala kelurahan yang disebut Lurah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kehidupan Masyarakat-an di wilayah kerjanya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan , Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

BAB IV Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian mengevaluasi pelaksanaan;
- b. Urusan administrasi keuangan;

- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 9

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan Camat dibidang pemerintahan umum, pembinaan wilayah dan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan wilayah dan masyarakat;
- b. Membantu pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Membantu pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- d. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;
- e. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Ketiga Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah Unsur pelaksana Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan Camat dibidang pelaksanaan perekonomian dan pembangunan Kelurahan, perekonomian, perbankan, peng-kreditan rakyat, pengkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan, meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi serta membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan pembangunan dan perekonomian masyarakat kelurahan;

- b. Membantu kegiatan pembinaan perbankan, pengkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan;
- c. Membantu pelaksanaan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan musyawara Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pelayanan umum

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga, keindahan dan pertamanan;
- c. Membantu pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 15

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya , di sesuaikan dengan perkembangan yang ada dan di tetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 16

Pembentukan Organisasi Kelurahan, dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan .

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

- (1) Lurah diangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Wali Kota atas usul Camat;
- (2) Lurah diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (4) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 19

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM




Drs. A. FACHRI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 08 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN
DALAM KOTA PAGAR ALAM

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
DALAM KOTA PAGAR ALAM**



Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA PAGARALAM

Drs. H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 21 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. A. FACHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 091 301

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM
 NOMOR.04.TAHUN 2003
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
 KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DAFTAR: NAMA - NAMA ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

NO	KELURAHAN						ASAL KELURAHAN				Keterangan	
	Nama Kelurahan	Ibukota Kel.	Luas (Km2)	Penduduk	KK	Lingkungan	ASAL KELURAHAN (DESA/ KELLURAHAN)	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepala Keluarga (KK)		
1	Kecamatan Pagaram Selatan	Kelurahan Gunung Dempo	Gunung Dempo	23	4.457	825	- Dusun Gunung Dempo	Desa Gunung Dempo	23,00	4,457	825	8 Kelurahan
2		Kelurahan Nendagung	Nendagung	10,05	6,33	1,514	- Dusun Nendagung - Dusun Tanjung Cermih - Dusun Pagar Jaya	- Desa Nendagung - Desa Tanjung Cermih - Dusun Pagar Jaya Desa Talang Darat Kec. Pagar Alam Utara	4,45 5,60	5,795 535	1318 196	penggabungan 2 Desa dan 1 dusun
3		Kelurahan Sidorejo	Sidorejo	0,6	6,345	1,479	- Dusun Sidorejo	- Desa Sidorejo	0,60	6,345	1,479	penggabungan 1 Desa
4		Kelurahan Tebat Giri Indah	Indragiri	0,28	3395	669	- Dusun Tebat Baru Ulu - Dusun Tebat Baru Ilir - Dusun Indragiri - Dusun Nusa Indah	- Desa Tebat Baru Ulu - Desa Tebat Baru Ilir - Dusun Indragiri + Dusun Nusa Indah (RT 9) Desa Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara	0,12 0,16	1250 2145	242 427	penggabungan 2 Desa dan 2 dusun
5		Kelurahan Tumbak Ulas	Karang Dapo	7,92	1807	462	- Dusun Karang Dapo - Dusun Tinggi Hari - Suka Mulia	- Desa Karang Dapo - Desa Tinggi Hari - Kelurahan Suka Mulia	2,32 0,60 0,58	655 644 5,59	126 143 103	penggabungan 2 Desa dan 1 Kelurahan

1	2	7	8	9	10	3	4	5	6	11	
6	Kelurahan Ulu Rurah	Beringin Sakti	11,2	2255	487	- Dusun Beringin Sakti - Dusun Belunai - Dusun Jambat Balo - Dusun Keban Agung	- Desa Beringin Sakti - Desa Belunai - Desa Jambat Balo - Desa Keban Agung	0,80 4,40 6,00 5	982 489 784 508	204 112 171 193	penggabungan 4 Desa
7	Kelurahan Tanjung Agung	Tanjung Payang	8,8	2147	463	- Dusun Pagar Agung - Dusun Tanjung Payang	- Desa Pagar Agung - Desa Tanjung Payang	4,40 4,40	1041 1106	207 256	penggabungan 2 Desa
8	Kelurahan Besemah Serasan	Cempaka	0,74	7978	1595	- Cempaka - Kauman	- Kelurahan Cempaka - Kelurahan Kauman	0,24 0,5	3859 4119	772 823	penggabungan 2 kelurahan
Kecamatan Pagaram Utara											
9	Kelurahan Dempo Makmur	Talang Tinggi	6,45	2171	503	- Dusun Talang Tinggi - Dusun Rejosari & Beden	- Desa Talang Tinggi - Dusun Rejosari & Bedeng K Desa Talang Darat	4,25 2,20	1411 760	347 156	Penggabungan 2 Desa
10	Kelurahan Bangun Rejo	Bangun Rejo	11	3463	1543	- Dusun Talang Sawah - Dusun Bangun Rejo - Dusun Mekar Alam/Guppi - Dusun Kaburejo	- Dusun Talang Sawah Desa Pematang Bango - Desa Bangun Rejo - Dusun Mekar Alam/Guppi, Kaburejo Desa Pagar Alam	1,8 7,2 2	1614 1148 701	347 561 311	Penggabungan 1 Desa, 3 dusun
11	Kelurahan Curup Jare	Pematang Bango	8	2051	444	- Dusun Pematang Bango - Dusun Pagar Banyu	- Desa Pematang Bango - Desa Pagar Banyu	6,4 1,6	1523 528	327 117	Penggabungan 2 Desa,
12	Kelurahan Kuripan Babas	Pagar Gading	12,05	2343	465	- Dusun Tanjung Aro - Dusun Pagar Bumi - Dusun Pagargading - Dusun Air laga	- Desa Tanjung Aro - Desa Pagar Bumi - Desa Pagar Gading	6 0,65 5,4	1070 358 915	214 68 183	Penggabungan 3 Desa,
13	Kelurahan Selbar	Pengandonan	10	2217	449	- Dusun Selbar - Dusun Pengandonan - Dusun Petani	- Desa Selbar - Desa Pengandonan - Desa Petani	4 6 2	363 1854 366	90 359 91	Penggabungan 2 Desa, Penggabungan
14	Kelurahan Alun Dua	Petani	7,4	2125	438	- Dusun Alun Dua	- Desa Alun Dua	5,4	1739	347	2 Desa,
15	Kelurahan Beringin Jaya (Minus Demporeokan+Bik. Pu)	Beringin Jaya	1240	5010	930	Beringin Jaya	Kelurahan Beringin Jaya	1240	5010	930	1 Kelurahan


1	2	7	8	9	10	3	4	5	6	11
16	Kelurahan Pagar Alam	Pagar Alam	760	1793	374	- Dusun Pagar Alam - Dempreakan+Belakang P - Bangun Sari Rt 1	440 320	1274 519	254 120	1 Desa + sebagian kelurahan
17	Kelurahan Sukorejo	Sukorejo	1000	6450	1344	- Rt.01,02,03,04,05,06,08,10 - Kel. Kemuning - Kel. Bangun Sari (Rt.2,3,4,5,6,7,8)	1000	6450	1344	Penggabungan 1 Desa
18	Kelurahan Bangun Jaya	Kemuning	1770	3401	726	- Kel. Kemuning - Kel. Bangun Sari (Rt.2,3,4,5,6,7,8)	1250 520	1484 1917	344 382	Penggabungan 2 Kelurahan
19	Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Agung Lawangan	Gunung Agung Pauh	36.75	4666	1334	- Dusun Kerinjing - Dusun Gn. Agung Pauh - Dusun Gn. Agung Tengah - Dusun Gn. Agung Lama	12.4 12.35 8 4	932 1583 770 1383	240 392 208 494	7 Kelurahan penggabungan 4 Desa
20	Kelurahan Burni Agung	Burni Agung	12.4	3149	741	- Dusun Burni Agung - Dusun Siti rejo	12 0.4	2764 385	581 160	penggabungan 2 Desa
21	Kelurahan Pagar Wangi	Tegur Wangi Baru (antara Tegur Wangi Baru dengan Pagardin)	17,55	3078	731	- Dusun Pagardin - Dusun Tegur Wangi lama - Dusun Tegur Wangi Baru	6,6 4,2 6,25	1279 780 1019	286 169 276	penggabungan 3 desa
22	Kelurahan Jangkar Mas	Jambat Akar	11,6	2177	657	- Dusun Ujan Mas - Dusun Jambat Akar - Dusun Jangkar	3,2 4,8 3,6	783 963 431	191 312 154	penggabungan 3 Desa
23	Kelurahan Burung Dinang	Talang Darat	17.00	2487	902	- Dusun Tanjung Keling - Dusun Talang Darat	12.50 4.50	1435 1052	538 364	penggabungan 2 Desa
24	Reba Tinggi	Gunung Mesir (antara Gunung Mesir dengan Sim pang Sandar	16,73	2702	696	- Dusun Cawang Baru - Dusun Tanjung Pasai - Dusun Gunung Mesir - Dusun Sandar Angin	6,2 1,8 2,33 6,4	863 652 580 607	201 181 150 164	penggabungan 4 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25	Kelurahan Muara Siban	Angin)	Muara Siban	12,8	2892	862	- Dusun Muara Siban - Dusun Cawang Lama - Dusun Sukarami	- Desa Muara Siban - Desa Cawang Lama - Desa Sukarami	6,4 4 2,4	1780 464 648	446 152 264	penggabungan 3 desa
26	Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Lubuk Buntak	Lubuk Buntak	38,4	2507	512	- Dusun Lubuk Buntak - Dusun Tebing Tinggi - Dusun Tebat Gunung	- Desa Lubuk Buntak - Desa Tebing Tinggi - Desa Tebat Gunung	9,65 16,25 12,5	795 696 1.016	127 141 244	Penggabungan 3 Desa	
27	Kelurahan Prahu Dipo	Tanjung Menang	46,5	2682	559	- Dusun Tanjung Menang - Dusun Muara Tenang - Dusun Prahu Dipo - Dusun Muara Sindang	- Desa Tanjung Menang - Desa Muara Tenang - Desa Prahu Dipo - Desa Muara Sindang	12 7,85 12,65 14	809 868 317 888	174 194 44 147	Penggabungan 4 desa	
28	Kelurahan Penjalang	Tebatereh	58,42	2536	616	- Dusun Meringang - Dusun Tebat Lereh - Dusun Tebat Benawa - Dusun Rempasai	- Desa Meringang - Desa Tebat Lereh - Desa Tebat Benawa - Desa Rempasai	5,77 12 25 15,65	673 393 696 774	146 78 197 195	Penggabungan 4 desa	
29	Kelurahan Kance Diwe	Bandar	66,47	920	526	- Dusun Bandar - Dusun Lebuhan Bandar - Dusun Bandar Jaya - Dusun Karang Anyar	- Desa Bandar - Desa Lebuhan Bandar - Desa Bandar Jaya - Desa Karang Anyar	16 15,6 20,22 14,65	209 57 163 491	209 57 163 97	Penggabungan 4 desa	
30	Kelurahan Atung Bungsu	Benua Keling	71,25	3195	751	- Dusun Tanah Pilih - Dusun Suka Cinta - Dusun Benua Keling - Dusun Mingkik	- Desa Tanah Pilih - Desa Suka Cinta - Desa Benua Keling - Desa Mingkik	15,75 17,5 17 21	281 1.432 505 977	64 319 135 233	Penggabungan 4 desa	
31	Kelurahan Pelang Kendai	Sukajadi	30	2.554	560	- Dusun Pelang Kendai - Dusun Sukajadi	- Desa Pelang Kendai - Desa Sukajadi	18 12	1300 1254	281 279	penggabungan 2 Desa	
32	Kelurahan Karang Dalo	Karang Dalo	26	1.750	376	- Dusun Karang Dalo - Dusun Ulapkandan Aur Durif	- Desa Karang Dalo	26	1.750	376	penggabungan 1 Desa	
33	Kelurahan Padang Temu	Kerta Dewa	22	2.670	694	- Dusun Pengaringan - Dusun Kerta Dewa - Dusun Jangga	- Desa Pengaringan - Desa Kerta Dewa - Desa Jangga	9 7 6	1125 796 756	311 196 187	penggabungan 3 Desa	

1	2	7	8	9	10	3		4	5	6	11
34	Kelurahan Jokoh	Jokoh	43	2.379	630	- Dusun Jokoh - Dusun Semidang Alas	- Desa Jokoh - Desa Semidang Alas	18 25	1071 1.326	308 322	penggabungan 2 Desa
35	Kelurahan Candi Jaya	Sumber Jaya	32	1.791	523	- Dusun Rimba Candi - Dusun Sumber Jaya	- Desa Rimba Candi - Desa Sumber Jaya	5 27	720 1.071	215 308	penggabungan 2 Desa


Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DUAZULI KURIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Drs. A. FACHRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 2003 NOMOR 08 SERI D